



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 700/21/XI/2020/ITKAB**

TENTANG

**HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015, evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan setiap tahun oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
- b. bahwa hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah selesai dilaksanakan, dan akan disampaikan secara berjenjang kepada pimpinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat tentang Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU, menjadi dasar Bupati untuk menentukan *reward* dan *punishment* bagi perangkat daerah yang mendapatkan nilai/predikat tertinggi sampai terendah.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal : 10 November 2020


BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

NURHIDAYAH

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
2. Seluruh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat di Kotawaringin Barat

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWAINGIN BARAT
NOMOR : 700/21/XI/2020/ITKAB

**HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

No	Nama OPD	Nilai Sakip TA	Kriteria
1	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	80,33	A
2	Inspektorat	80,29	A
3	Dinas Lingkungan Hidup	80,28	A
4	Badan Pendapatan Daerah	80,21	A
5	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	80,16	A
6	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	79,29	BB
7	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	77,22	BB
8	Dinas Perhubungan	75,74	BB
9	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	75,74	BB
10	Dinas Ketahanan Pangan	75,73	BB
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	75,53	BB
12	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	75,27	BB
13	Sekretariat Daerah	74,16	BB
14	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	74,07	BB
15	Dinas Pariwisata	73,23	BB
16	Dinas Perikanan	73,07	BB
17	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	72,69	BB
18	Rumah Sakit Umum Daerah	71,40	BB
19	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	71,08	BB
20	Dinas Kesehatan	70,52	BB
21	Sekretariat DPRD	70,34	BB
22	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	69,94	B
23	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	69,85	B
24	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	68,85	B
25	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	66,89	B
26	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	66,60	B
27	Kecamatan Kotawaringin Lama	65,56	B

28	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	61,21	B
29	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	60,36	B
30	Kecamatan Pangkalan Banteng	59,08	CC
31	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	58,84	CC
32	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	55,47	CC
33	Dinas Sosial	54,69	CC
34	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	51,84	CC
35	Kecamatan Arut Selatan	12,84	D

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT



Nurhidayah

NURHIDAYAH